

R. WIYONO, S.H.

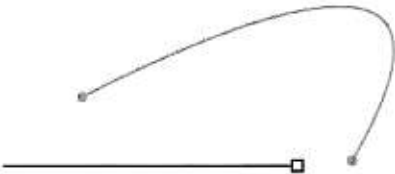
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

EDISI KETIGA

		PERPUSTAKAAN	
No. INV.	034/mhk/19/c.4		
th. Angg.	2019	Cat	C.4
PARAF		TGL.	16/07/2019



SINAR GRAFIKA



DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
PRAKATA EDISI KEDUA	ix
PRAKATA EDISI KETIGA	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KEKUASAAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ...	6
A. Kekuasaan Absolut (Kompetensi Absolut)	6
B. Kekuasaan Relatif (Kompetensi Relatif)	15
BAB 3 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	17
A. Pengertian	17
B. Perkecualian	32
C. Perluasan	55
BAB 4 PARA PIHAK	59
A. Penggugat	59
B. Tergugat	65
BAB 5 KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA	76
BAB 6 BANTUAN HUKUM	84

BAB 7	DASAR PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	89
	A. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Itu Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	89
	B. Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat Itu Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	91
BAB 8	PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA	108
	A. Upaya Administratif	108
	B. Gugatan	116
	C. Perdamaian	127
BAB 9	PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN DI TINGKAT PERTAMA	129
	A. Panggilan Para Pihak	129
	B. Ketidakhadiran Para Pihak	130
	C. Tahap-Tahap Pemeriksaan	136
BAB 10	ACARA PEMERIKSAAN BIASA	144
	A. Pengajuan Gugatan	144
	B. Penelitian Administratif	147
	C. Rapat Permusyawaratan	148
	D. Pemeriksaan Persiapan	155
BAB 11	ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT	160
BAB 12	ACARA PEMERIKSAAN CEPAT	166
	A. Pengajuan Gugatan	166
	B. Penelitian Administratif	167
	C. Rapat Permusyawaratan	168
BAB 13	HUKUM PEMBUKTIAN	171
	A. Ajaran Pembuktian	172
	B. Alat Bukti	178
BAB 14	PUTUSAN	187
	A. Jenis Putusan	187
	B. Isi Putusan	193

C. Sistematika Putusan	195
D. Kekuatan Hukum dari Putusan	199
BAB 15 UPAYA HUKUM	202
A. Perlawanan terhadap Penetapan <i>Dismissal</i>	203
B. Banding	203
C. Kasasi	207
D. Peninjauan Kembali	216
E. Kasasi Demi Kepentingan Hukum	226
BAB 16 PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA	228
BAB 17 EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN	233
A. Putusan yang dapat Dieksekusi	233
B. Cara Eksekusi Putusan	234
C. Ganti Rugi	239
D. Rehabilitasi	243
E. Pengawasan Eksekusi Putusan	248
DAFTAR PUSTAKA	249
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	255
B. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 24 Maret 1992 Nomor 051/Td.TUN/III/1992, perihal: Juklak yang Dirumuskan dalam Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN II Tahun 1991	264
C. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 24 Maret 1992 Nomor 052/Td.TUN/III/1992, perihal: Juklak yang Dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara III Tahun 1991	267
D. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 14 Oktober 1993 Nomor 222/	

Td.TUN/X/1993, perihal: Juklak yang Dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1992	272
E. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 14 Oktober 1993 Nomor 223/Td.TUN/X/1993, perihal: Juklak yang Dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1992	276
F. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 14 Oktober 1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993, perihal: Juklak yang Dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1992	280
G. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 4 April 1993 Nomor 62/Td.TUN/IV/2003, perihal: <i>Check-List</i> bagi Pemeriksa Perkara di PTUN	288
H. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)	294
I. Surat Mahkamah Agung RI Tanggal 7 September 2010, Nomor 11/Bua.6/HS/SP/IX/2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	297
PROFIL PENULIS	299

